



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Wahyudi als Yudi Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Tebo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 / 16 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mayang Mengurai RT.02 Desa Mayang Mengurai
Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi/ Dusun Remaji,
Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir
Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa M. Wahyudi als Yudi Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya Iwan Pales, S.H., dkk., dari kantor LBH Mutiara Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 12 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap M.WAHYUDI Als YUDI Bin NURDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap M.WAHYUDI Als YUDI Bin NURDIN selama 7 (tujuh) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana badan 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) Sendok Pipet,
 - 1 (satu) Kaleng bekas Merk Pomade,
 - 1 (satu) Hp Nokia 105 warna biru,
 - 1 (satu) Hp Realme C11 warna Biru,
 - 1 (satu) Buah tas hitam Merk Quicker,

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang Tunai Sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa WAHYUDI als YUDI bin NURDIN pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menjual 8 (delapan) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: Nomor:PP.01.01.5A.5A1.01.22.0189 Tanggal 19 Januari 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditanda tangani oleh Ahmad Rafqi,S.Si.MKM,Apt (Kepala Balai POM Jambi) mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Sdr.HAIDIR seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / paketnya.

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Tim ResNarkoba Polres tebo kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil yang mengandung methapetamin yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) cabang Muara Tebo Nomor: 010/10766.00/2022 tanggal 17 Januari 2022 adalah dengan berat total Bruto: 1,57 gram dan Netto: 0,37 gram, 4 (empat) paket



kecil sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa, 4 (empat) Paket kecil dan 1 (satu) sendok pipet kecil berada di dalam kaleng bekas merek Pomade bersama uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme berada di dalam tas hitam Quicker yang diselempangkan di tubuh terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHYUDI als YUDI bin NURDIN pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir, Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 memiliki 8 (delapan) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: Nomor:PP.01.01.5A.5A1.01.22.0189 Tanggal 19 Januari 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditanda tangani oleh Ahmad Rafqi,S.Si.MKM,Apt (Kepala Balai POM Jambi) mengandung Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Sdr.HAIDIR seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / paketnya.

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Tim ResNarkoba Polres tebo kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil yang mengandung methapetamin yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) cabang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt



Muara Tebo Nomor: 010/10766.00/2022 tanggal 17 Januari 2022 adalah dengan berat total Bruto: 1,57 gram dan Netto: 0,37 gram, 4 (empat) paket kecil sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa, 4 (empat) Paket kecil dan 1 (satu) sendok pipet kecil berada di dalam kaleng bekas merek Pomade bersama uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme berada di dalam tas hitam Quicker yang diselempangkan di tubuh terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tendri bin Sofiyan**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 21.00 wib di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo.
- Bahwa Terdakwa yang Saksi lakukan penangkapan karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu Terdakwa an. M. WAHYUDI Als YUDI Bin NURDIN, 26 tahun, Laki-laki, Islam, Buruh, Rt 20 Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo.
- Bahwa Yang di temukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr M. WAHYUDI Als YUDI Bin NURDIN berupa 8 (Delapan) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu, Uang Tunai sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Kaleng bekas merk Pomade, 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna biru, 1 (satu) unit Hp Realme C11 warna biru, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Quicker.
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi bersama dengan Sdr TENDRI, Sdr. HENDRA, Sdr. M. KURNIAWAN, Sdr ILHAM, dan Sdr. EKO.
- Bahwa Posisi Barang bukti berupa : 4 (empat) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu berada digenggaman tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna biru berada digenggaman tangan kanan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 4 (empat) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah Sendok Pipet disimpan didalam 1 (satu) buah Kaleng bekas merk Pomade beserta 1 (satu) unit Hp Realme C11 warna biru ditaruh didalam 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Quicker yang dilempangkan ditubuh Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi **Hendra Mandala Poki bin Sulaiman**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 21.00 wib di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo.
- Bahwa Terdakwa yang Saksi lakukan penangkapan karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu Terdakwa an. M. WAHYUDI Als YUDI Bin NURDIN, 26 tahun, Laki-laki, Islam, Buruh, Rt 20 Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo.
- Bahwa Yang di temukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr M. WAHYUDI Als YUDI Bin NURDIN berupa 8 (Delapan) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu, Uang Tunai sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Kaleng bekas merk Pomade, 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna biru, 1 (satu) unit Hp Realme C11 warna biru, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Quicker.
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi bersama dengan Sdr TENDRI, Sdr. HENDRA, Sdr. M. KURNIAWAN, Sdr ILHAM, dan Sdr. EKO.
- Bahwa Posisi Barang bukti berupa : 4 (empat) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu berada digenggaman tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna biru berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, 4 (empat) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah Sendok Pipet disimpan didalam 1 (satu) buah Kaleng bekas merk Pomade beserta 1 (satu) unit Hp Realme C11 warna biru ditaruh didalam 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Quicker yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselempangkan ditubuh Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi **M Ilham bin Suhaimi**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 21.00 wib di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo.
- Bahwa Terdakwa, yang Saksi lakukan penangkapan karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu Terdakwa an. M. WAHYUDI Als YUDI Bin NURDIN, 26 tahun, Laki-laki, Islam, Buruh, Rt 20 Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo.
- Bahwa Yang di temukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr M. WAHYUDI Als YUDI Bin NURDIN berupa 8 (Delapan) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu, Uang Tunai sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Kaleng bekas merk Pomade, 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna biru, 1 (satu) unit Hp Realme C11 warna biru, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Quicker.
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi bersama dengan Sdr TENDRI, Sdr. HENDRA, Sdr. M. KURNIAWAN, Sdr ILHAM, dan Sdr. EKO.
- Bahwa Posisi Barang bukti berupa : 4 (empat) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu berada digenggaman tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna biru berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, 4 (empat) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah Sendok Pipet disimpan didalam 1 (satu) buah Kaleng bekas merk Pomade beserta 1 (satu) unit Hp Realme C11 warna biru ditaruh didalam 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Quicker yang diselempangkan ditubuh Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 21.00 wib di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah M.WAHYUDI Als YUDI Bin NURDIN adalah 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kaleng bekas merk POMADE, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP Realme C11 warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Quicker dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Posisi Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap M.WAHYUDI Als YUDI Bin NURDIN berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu yaitu 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet terletak di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas merk POMADE dan 1 (satu) unit HP Realme C11 warna biru, uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Quicker serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 12.00 wib di Pelayang Kab. Muara Bungo.
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut sebanyak satu paket sabu-sabu dengan harga Rp 4.500.000.
- Bahwa Cara Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara pertamanya Terdakwa menghubungi sdr. ANDRE Via Telp dan didalam telpon tersebut Terdakwa bertanya dengan kata-kata “ADO BUAH NDAK” (maksudnya adalah narkoba jenis sabu-sabu) dan di jawab oleh ANDRE “ADO, JEMPUTLAH”, setelah itu Terdakwa langsung pergi ketempat ANDRE di Pelayang Kab. Bungo, setelah sampai Pelayang – Kab. Bungo Terdakwa kembali menghubungi sdr. ANDRE Via Telp untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai Pelayang – Kab. Bungo

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. ANDRE menyuruh Terdakwa untuk ketemuan di Jembatan yang terletak di Pelayang – Kab. Bungo, setelah itu sdr. ANDRE langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan untuk pembayarannya sdr. ANDRE memberikan Terdakwa nomor rekening BANK MANDIRI dengan nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat lagi karena catatan nomor rekeningnya langsung Terdakwa buang setelah Terdakwa mengirim uang tersebut VIA ATM Mini di salah satu toko di Muara Bungo.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr. ANDRE, dengan ciri-ciri yaitu tinggi \pm 165 CM, kulit sawo matang, rambut ikal, badan kurus, yang beralamatkan di Desa Pelayang Kec. Pelayang – Kab. Bungo.
- Bahwa Yang Terdakwa lakukan setelah menerima sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa langsung membawa pulang sabu-sabu tersebut, setelah sampai rumah, barulah dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa membaginya menjadi 60 (enam puluh) paket kecil.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 60 (enam puluh) paket adalah untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu-sabu tersebut yaitu dari 1 (satu) paket dengan modal awal Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi 60 (enam puluh) paket, berhasil terjual sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / paketnya yaitu totalnya Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang dapatkan yaitu Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan yang 3 (tiga) paket Terdakwa gunakan sendiri, serta 8 (delapan) paket belum terjual yang menjadi barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada saat akan menjual 4 (empat) paket sabu-sabu kepada sdr. HAIDIR di lokasi penangkapan.
- Bahwa Orang lain yang menyaksikan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah sdr. ARRAHMAN dan DARMADI.
- Bahwa Petugas Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah petugas Polisi dari Sat Narkoba Polres Tebo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) Sendok Pipet,
- 1 (satu) Kaleng bekas Merk Pomade,
- 1 (satu) Hp Nokia 105 warna biru,
- 1 (satu) Hp Realme C11 warna Biru,
- 1 (satu) Buah tas hitam Merk Quicker,
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yakni:

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: Nomor:PP.01.01.5A.5A1.01.22.0189 Tanggal 19 Januari 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditanda tangani oleh Ahmad Rafqi,S.Si.MKM,Apt;
- Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT Pegadaian (Persero) cabang Muara Tebo Nomor: 010/10766.00/2022 tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir, Kab. Tebo, Terdakwa ditangkap oleh para saksi di dalam perkara ini yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polres tebo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu yaitu 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet terletak di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas merk POMADE dan 1 (satu) unit HP Realme C11 warna biru, uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Quicker serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 pukul 12.00 WIB di Pelayang Kab. Muara Bungo. Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut sebanyak satu paket sabu-sabu dengan harga Rp 4.500.000. Cara Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara pertamanya Terdakwa menghubungi sdr. ANDRE Via Telp dan didalam telpon tersebut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya dengan kata-kata “ADO BUAH NDAK” (maksudnya adalah narkoba jenis sabu-sabu) dan di jawab oleh ANDRE “ADO, JEMPUTLAH”, setelah itu Terdakwa langsung pergi ketempat ANDRE di Pelayang Kab. Bungo, setelah sampai Pelayang – Kab. Bungo Terdakwa kembali menghubungi sdr. ANDRE Via Telp untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai Pelayang – Kab. Bungo dan sdr. ANDRE menyuruh Terdakwa untuk ketemuan di Jembatan yang terletak di Pelayang – Kab. Bungo, setelah itu sdr. ANDRE langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan untuk pembayarannya sdr. ANDRE memberikan Terdakwa nomor rekening BANK MANDIRI dengan nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat lagi karena catatan nomor rekeningnya langsung Terdakwa buang setelah Terdakwa mengirim uang tersebut VIA ATM Mini di salah satu toko di Muara Bungo. Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr. ANDRE, dengan ciri –ciri yaitu tinggi ± 165 CM, kulitsawo matang, rambut ikal, badan kurus, yang beralamatkan di Desa Pelayang Kec. Pelayang – Kab. Bungo;

- Bahwa setelah menerima sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa langsung membawa pulang sabu-sabu tersebut, setelah sampai rumah, barulah dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa membaginya menjadi 60 (enam puluh) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 60 (enam puluh) paket adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu-sabu tersebut yaitu dari 1 (satu) paket dengan modal awal Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi 60 (enam puluh) paket, berhasil terjual sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / paketnya yaitu totalnya Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang dapatkan yaitu Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan yang 3 (tiga) paket Terdakwa gunakan sendiri, serta 8 (delapan) paket belum terjual yang menjadi barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada saat akan menjual 4 (empat) paket sabu-sabu kepada sdr. HAIDIR di lokasi penangkapan;
- Bahwa selain penangkap, yang menyaksikan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah sdr. ARRAHMAN dan DARMADI;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan apapun terkait dengan penguasaan, kepemilikan atau penggunaan, peredaran narkotika golongan apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **M. Wahyudi als Yudi Bin Nurdin** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria** sebagaimana yang disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet terletak di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas merk POMADE, dan diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya namun tanpa dilandasi oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas keberadaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengakui pekerjaannya adalah wiraswasta / buruh tani telah membuktikan kalau Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum melalui bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor: Nomor:PP.01.01.5A.5A1.01.22.0189 Tanggal 19 Januari 2022 selaku Kepala Balai POM di Jambi, terhadap contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, dapat dilihat rangkaian peristiwa sebagai berikut: pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir, Kab. Tebo, Terdakwa ditangkap oleh para saksi di dalam perkara ini yang merupakan anggota kepolisian satuan narkotika Polres tebo. Ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet terletak di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas merk POMADE dan 1 (satu) unit HP Realme C11 warna biru, uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Quicker serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 pukul 12.00 WIB di Pelayang Kab. Muara Bungo. Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut sebanyak satu paket sabu-sabu dengan harga Rp 4.500.000. Cara Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara pertamanya Terdakwa menghubungi sdr. ANDRE Via Telp dan didalam telpon tersebut Terdakwa bertanya dengan kata-kata “ADO BUAH NDAK” (maksudnya adalah narkotika jenis sabu-sabu) dan di jawab oleh ANDRE “ADO, JEMPUTLAH”, setelah itu Terdakwa langsung pergi ketempat ANDRE di Pelayang Kab. Bungo, setelah sampai Pelayang – Kab. Bungo Terdakwa kembali menghubungi sdr. ANDRE Via Telp untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai Pelayang – Kab. Bungo dan sdr. ANDRE menyuruh Terdakwa untuk ketemuan di Jembatan yang terletak di Pelayang – Kab. Bungo, setelah itu sdr. ANDRE langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan untuk pembayarannya sdr. ANDRE memberikan Terdakwa nomor rekening BANK MANDIRI dengan nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat lagi karena catatan nomor rekeningnya langsung Terdakwa buang setelah Terdakwa mengirim uang tersebut VIA ATM Mini di salah satu toko di Muara Bungo. Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr. ANDRE, dengan ciri –ciri yaitu tinggi ± 165 CM, kulit sawo matang, rambut ikal, badan kurus, yang beralamatkan di Desa Pelayang Kec. Pelayang – Kab. Bungo;

Menimbang, bahwa setelah menerima sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa langsung membawa pulang sabu-sabu tersebut, setelah sampai



rumah, barulah dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa membaginya menjadi 60 (enam puluh) paket kecil. Terdakwa menerangkan di persidangan, aktifitasnya membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 60 (enam puluh) paket adalah untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap, Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan apapun terkait dengan penguasaan, kepemilikan atau penggunaan, peredaran narkoba golongan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, telah ternyata ada perbuatan Terdakwa yang terbukti telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu, perbuatan 'menggunakan' ini apabila dikaitkan dengan (elemen unsur-unsur) perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menurut Majelis Hakim perbuatan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan **membeli dan menjual**, sedangkan perbuatan alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga diakui oleh Terdakwa di persidangan, yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu-sabu tersebut yaitu dari 1 (satu) paket dengan modal awal Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi 60 (enam puluh) paket, berhasil terjual sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / paketnya yaitu totalnya Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang dapatkan yaitu Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan yang 3 (tiga) paket Terdakwa gunakan sendiri, serta 8 (delapan) paket belum terjual yang menjadi barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan/pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada saat akan menjual 4 (empat) paket sabu-sabu kepada sdr. HAIDIR di lokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang sekedar memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, bukanlah merupakan hal pokok yang menjadi penentu tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu lebih lanjut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa yang selanjutnya dituangkan di dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) Sendok Pipet.
- 1 (satu) Kaleng bekas Merk Pomade.
- 1 (satu) Hp Nokia 105 warna biru.
- 1 (satu) Hp Realme C11 warna Biru.
- 1 (satu) Buah tas hitam Merk Quicker.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt



yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, bersikap sopan serta tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Wahyudi als Yudi Bin Nurdin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) Sendok Pipet.
 - 1 (satu) Kaleng bekas Merk Pomade.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp Nokia 105 warna biru.
- 1 (satu) Hp Realme C11 warna Biru.
- 1 (satu) Buah tas hitam Merk Quicker.

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., Sandro Christian Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRAWATI, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rico Sudibyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

MIRAWATI, SH, MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrt